

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

Pengantar

Sistem Hukum Indonesia

Suatu Tinjauan Teoretis

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA
Suatu Tinjauan Teoretis

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH., MH.

PENGANTAR _____
**SISTEM HUKUM
INDONESIA**

_____ **Suatu Tinjauan Teoretis**



PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA
Suatu Tinjauan Teoretis

DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, SH., MH.

Copyright © 2020
All right reserved

Cetakan Pertama,
November 2020

Diterbitkan oleh:
Logoz Publishing
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp/Fax 022-85874472
CP. 081322 70 2828
logozpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI

Penyunting & Penata Letak
Redaksi Logoz Publishing

Grafis Sampul
Redaksi Logoz Publishing

© 2020.

Isi buku sepenuhnya
tanggung jawab penulis.
Hak Cipta dilindungi oleh
undang-undang.

Hak Cipta dimiliki oleh
penulis.

Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apa
pun tanpa izin penulis dan
penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA
Suatu Tinjauan Teoretis

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH., MH.

–Cet. 1.

– Bandung: Logoz Publishing, 2020
1 jil., xii + 160 hlm.; illus.; 17,5 x 25 cm

ISBN 978-623-7416-30-2



Sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin. Puja yang Sempurna dan Puji yang Hakiki kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nyalah **Buku Pengantar Sistem Hukum Indonesia** dapat disusun dan diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur masyarakat, dan maju pesatnya ilmu pengetahuan telah mengubah hal yang esensi dari tugas pokok seorang dosen. Peran dosen di era serba digital ini lebih menjadi *motivator dan bukan sekedar orator* di depan kelas, setiap dosen diharapkan menjadi *role model* tidak hanya bagi pembentukan *sistem berpikir dan intelegensi* mahasiswanya, tetapi juga bagi *character building* para mahasiswanya. Karena peran itulah maka para dosen dituntut untuk **produktif, bersemangat tinggi, dan terus menerus mengembangkan inisiatif dan kompetensinya**, salah satunya adalah dengan *berkarya menulis buku*.

Orang bijak mengatakan "**sebuah buku berbicara dengan seribu bahasa**". Menulis buku dan menumpahkan kreativitas melalui sebuah buku *tidak hanya berbicara science (ilmu) tetapi berbicara tentang spirit (semangat), idealism (idealisme), dan dedication (pengabdian) pada dunia pendidikan serta tidak hanya meningkatkan nilai kumulatif dosen yang bersangkutan, tetapi juga*

membawa makna yang lebih luas yakni memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi pendidikan tinggi di Indonesia serta masyarakat luas.

Saya memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan Selamat kepada Saudara Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam menulis dan menghasilkan buku Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Semoga karya ini dapat memacu dan menginspirasi para dosen lainnya di lingkungan UNIKOM khususnya dalam menghasilkan karya-karya bermutu guna memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pendidikan Tinggi Indonesia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air serta bagi kalangan profesional dan masyarakat umum.

Akhirnya, marilah jadikan buku ini sebagai sebuah awal dari karya-karya kita selanjutnya. ***“Let’s make a history in our life, not just a story”*** (Marilah kita buat sejarah dalam kehidupan kita, bukan hanya sepenggal cerita) dan awal yang baik akan membawa kita pada hasil yang hebat ***“Good Start will lead you to great end”***.

Bandung, September 2020

Rektor UNIKOM,

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

Kata Sambutan

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011-2013

Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi

Komisi Yudisial RI 2013-2015

Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran Bandung

Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Penulisan Buku Ajar bidang hukum di Indonesia harus terus didorong agar banyak dilakukan oleh para penulis hukum yang berstatus sebagai dosen, sehingga proses diseminasi ilmu hukum dapat berlangsung secara terus menerus serta berkelanjutan dan meluas. Buku Ajar ini dikerjakan oleh saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., seorang Tenaga Pengajar dan sekaligus Advokat di Bandung, dengan judul **“PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA”**, tentu saja buku ini harus disambut dengan baik.

Substansi buku ini tentu saja tentang teori dan praktik hukum di dalam Sistem Hukum Indonesia. Oleh karena itu, Buku ini layak dibaca serta difahami dengan baik oleh para Mahasiswa, baik S1, maupun S2, Ilmu Hukum.

Dari tulisan ini, saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. berusaha mengemukakan buah pikirannya. Saya menilai penulis buku ini adalah seorang yang cukup produktif, karena meskipun sebagai advokat yang tentu saja sibuk menangani perkara, tetapi masih sanggup mengerjakan naskah tulisan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga karya dari seorang dosen praktisi ini dapat membantu mencerahkan serta mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam bidang hukum. Saya yakin ilmu yang disebarkan kepada khalayak

lewat buku ini juga bagian dari pengalaman praktik yang bersangkutan. Untuk itu, penerbitan buku ini patut disambut sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah ilmu hukum Indonesia.

Selamat membaca serta memahami buku ini.

Bandung, September 2020

Ttd

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Pengantar Penulis

Puji syukur kepada Tuhan, bahwasannya buku ini dapat diterbitkan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dan diharapkan oleh penulis walaupun dengan segala keterbatasan waktu dan kesibukan yang dihadapi penulis. Oleh karena, penulis menyadari bahwasanya buku ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari rekan-rekan terdekat penulis, terkhusus dukungan dan bantuan dari Ibu Diah Pujiastuti, SH., MH. yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga sumbangan pemikiran yang dapat penulis berikan melalui buku ini dapat berguna, terlebih dalam melengkapi materi mata kuliah Pengantar Sistem Hukum Indonesia yang juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah dan mengembangkan wawasan pembaca di bidang ilmu hukum.

Di dalam buku referensi ini pada bab pertama membahas mulai dari pengertian hukum secara umum mulai dari subjek hukum itu sendiri, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum sampai dengan diskresi hukum sehingga dapat memberikan gambaran hukum sebagai suatu sistem. Pada bab kedua

dibahas terkait sejarah hukum Indonesia dan perkembangan sistem hukumnya sehingga diharapkan pembaca dapat memahami hakekat serta karakteristik sistem hukum di Indonesia yang merupakan bagian dari komponen budaya dalam sistem hukum. Selanjutnya dibahas mengenai klasifikasi hukum dalam sistem hukum nasional sehingga dapat dipahami komponen substansi dalam sistem hukum yang dibahas pada bab ketiga serta Bab keempat dapat dipahami sebagai komponen struktural dalam sistem hukum.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa penulis masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan, baik itu menyangkut materi, maupun hal-hal lain yang menyangkut penyusunan ini, maka untuk kesempurnaan buku referensi ini, besar harapan penulis kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kritik dan saran-saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah memberikan dorongan moril dalam penyusunan buku referensi ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, Agustus 2020

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA PROF. DR. IR. H. EDDY SOERYANTO SOEGOTO, M.T.	v
KATA Sambutan PROF. DR. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.	vii
PENGANTAR PENULIS	ix
BAB 1	
PENDAHUUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Fungsi	4
1.4 Kemanfaatan	5
BAB 2	
HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM	7
2.1 Pengertian Hukum dan Sistem Hukum	7

2.2	Peristiwa Hukum	14
2.3	Subjek Hukum	16
2.4	Objek Hukum	18
2.5	Sumber-Sumber Hukum	19
2.6	Fungsi Hukum dan Fungsi Sistem Hukum	27
2.7	Asas dan Tujuan Hukum	30
2.8	Penafsiran, Penggolongan, dan Klasifikasi Hukum	38
2.9	Kesimpulan	47

BAB 3

	ASPEK-ASPEK KEILMUAN DALAM SISTEM HUKUM	49
3.1	Mazhab-Mazhab Ilmu Hukum	49
3.2	Penemuan Hukum	52
3.3	Perbandingan Hukum	55
3.4	Antropologi Hukum	62
3.5	Sosiologi Hukum	63
3.6	Diskresi Hukum	66
3.7	Kesimpulan	68

BAB 4

SISTEM HUKUM NASIONAL (HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK

	SISTEM HUKUM DI INDONESIA	71
4.1.	Pengertian Sistem Hukum	71
4.2	Sejarah Hukum Indonesia	73
4.3	Macam-Macam Sistem Hukum Serta Prinsip-Prinsip dari Sistem Hukum	97
4.4	Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia	117
4.5	Kesimpulan	144

	DAFTAR PUSTAKA	145
--	----------------------	-----

	GLOSARIUM	153
--	-----------------	-----

4.5 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sistem hukum yang tidak luput dipengaruhi oleh sejarah hukumnya. Peranan pemerintah dalam implementasi hukum pada masing- masing periode berbicara, bagaimana peranan pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesia terkait dengan politik hukum yang dijalankan pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya. Pada masa penjajahan Belanda, politik hukumnya tertuang dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang mengatur hukum mana yang berlaku untuk tiap-tiap golongan penduduk. Adapun mengenai penggolongan penduduk terdapat pada Pasal 163 IS. Berdasarkan politik hukum itu, di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum. Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kekosongan hukum dipakailah aturan peralihan seperti yang terdapat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Hukum tidak terlalu berkembang pada masa awal kemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada warga untuk berpendapat. Sebaliknya pada masa Orde Lama, peran pemimpin (Presiden) sangat dominan yang menyebabkan implementasi hukum mendapat campur tangan dari Presiden. Akibatnya lembaga peradilan menjadi tidak bebas. Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan pemerintah yaitu hukum diarahkan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, sebagai sarana untuk mendukung sektor ekonomi dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini dikarenakan pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan bidang ekonomi dalam pembangunan. Perubahan terjadi ketika memasuki Era Reformasi yang menghendaki penataan kehidupan masyarakat di segala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi) menciptakan kondisi terkontrolnya langkah pemerintah untuk mendukung agenda reformasi termasuk bidang hukum. Langkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan, memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya serta memberi suasana kondusif dalam rangka mengembangkan sistem kontrol masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Alia Publishing, Bandung, 2011
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, 2014

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
- Darida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017
- Emeritus, Lili Rasjidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012
- Erfaniah Zuhirah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, UIN Maliki Press, Malang, 2009
- Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Gatot Nurmantyo, *Memahami Ancaman, Menyadari Jat Diri Modal Mewujudkan Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang*, Seminar Nasional, Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2018
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatau Books, Jakarta, 2010
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015

Daftar Pustaka

- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara, Jakarta, 1981
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2013
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik (Law And Public Policy)*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 2009
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Muchsin, *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum)*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 2009
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011
- Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2012
- Muhammad Tahir Ahary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA - Suatu Tinjauan Teoretis

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2005
- Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Kadek Agus Sudiarawan, *Diktat Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1981
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Raoul Wallenberg Institute, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, The Hague Institute For The Internationalisation Of Law, Netherlands, 2012
- Retnowulan dan Iskandar o, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1979
- Rinto Wardana, *Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Media Nusa Creative, Malang, 2016
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Daftar Pustaka

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamaddiyah Universitas Press, Surakarta, 2004
- Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Suwardi, *Hukum Dagang*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Educaion, Yogyakarta, 2012
- T. Subarsyah Sumadikara, *Sosiologi Hukum Mengenal Makna Realitas Dan Capaian*, Mahara Publishing, Banten, 2017
- Titik Triwulan Tutiek, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011

Wiratmanto, Buku Ajar *Hukum Acara Peradilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017

Yadiman, *Politik Hukum*, Agro Publishing, Bandung, 2012

Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977

Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009

Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015

2. Jurnal, Makalah, Artikel, Disertasi

A. Widiada Gunakaraya, *Kedudukan "Lex Eterna Scripta" Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010

Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011

3. Internet atau sumber lainnya

Marlia Sastro, *Hukum Dagang*, <http://repository.unimal.ac.id/3124/1/Hukum%20Dagang.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020

Dilmil, *Sejarah Pengadilan*, http://www.dilmil-jakarta.go.id/?page_id=14, diakses pada tanggal 29 Mei 2020

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
- Putusan Presiden No. 90 tahun 1964 tanggal 12 November 1964
- Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA - Suatu Tinjauan Teoretis

RKUHP 2009/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

GLOSARIUM

- Ad. Hoc.* : Menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus.
- Adjudikasi : Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau juga konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain yakni sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- Analogi : Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada.
- Asas legalitas : Suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.
- Asumsi : Dugaan yang diterima sebagai dasar.
- Beschiking* : Salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*).
- Checks and balance* : Merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur keamanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.
- Common platforms* : Merupakan kesepakatan bersama dari berbagai kalangan dari pemimpin negara, politisi, pemuka agama, pemuka

adat dan rakyat terhadap segala aturan-aturan yang berlaku dan kesemua aturan tersebut tertuang dalam sebuah grand aturan yang sering disebut dengan undang-undang.

Criminal justice system : Sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

De facto : Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya (fakta) atau pada praktiknya.

Declaratoir : Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi.

Deregulasi : Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara, biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi.

Deteournement de pouvoir : Melampaui batas kekuasaan.

Dinamika : Gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat.

Diskresi : Merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Disposisi : Pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.

Elaborasi : Penggarapan secara tekun dan cermat.

Equality before the law : Bahwa semua orang sama di depan hukum.

Equality before the law : Persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.

Etimologi : Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata.

Glosarium

- Filosofis : Dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga filosofis dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.
- Filosofische grondslag* : Sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
- Freies ermession* : Berasal dari kata *frees* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka, sementara itu *ermessen* diartikan sebagai mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freies ermession* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu.
- Grundnorm* : Untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.
- Hak asasi manusia : Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.
- Hermeneutika : Salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna.
- Ibi societas ibi ius* : Ungapan yang tercatat pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (43 SM), seorang filsuf, ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma. Pandangannya tentang aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum membawanya pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja ataupun tidak, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
- Ideologi : Merupakan suatu ide atau gagasan.
- Indepedensi : Suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA - Suatu Tinjauan Teoretis

- Intervenient* : Adalah pihak ke-3 yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri.
- lus curia novit* : Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.
- Judicial review* : Suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.
- Komprehensif : Luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).
- Konferensi : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
- Konfigurasi : Istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud untuk menggambarkan orang atau benda.
- Konkret : Nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba dan sebagainya).
- Konteks : Kondisi di mana suatu keadaan terjadi.
- Kudeta konstitusional : Kudeta yang diperintahkan oleh UUD 1945 apabila Pemilu tidak berdasarkan UUD 1945.
- Landreite* : Merupakan sistem pajak tanah/sewa tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ditetapkan oleh Thomas Stamford Raffles.
- Legal : Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
- Legitimate* : Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan.
- Locus delicti* : Tempat terjadinya tindak pidana.
- Logis : Masuk akal.

Glosarium

- Marxisme* : Adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik.
- Marxisme-Leninisme* : Ideologi politik yang dimiliki partai komunis Uni Soviet dan Komintern dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan Leninisme. Tujuan dari *marxisme leninisme* adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner “profesional”, yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas.
- Mekanisme : Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).
- Menganulir : Menganggap tidak sah (tidak berlaku); membatalkan.
- Metodologi : Merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.
- Multifaset : Bersegi banyak; beraneka segi.
- Negara : Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen.
- Organisme : Setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan.
- Otorisasi : Pemberian kekuasaan
- Otoritas : Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
- Otoriter : Berkuasa sendiri; sewenang-wenang.
- Persoon* : Pembawa hak dan kewajiban atau subjek di dalam hukum.

PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA - Suatu Tinjauan Teoretis

- Polizei staat* : Negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada konsep ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara jaga malam. Pemerintah bersifat monarki absolut.
- Pranata : Norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.
- Praperadilan : Adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP); 4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
- Prestasi : Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha.
- Prodeo : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
- Rechtspolitik* : Kajian yang relatif baru dan merupakan bagian dari disiplin ilmu Hukum Tata Negara (*staatrecht*). Politik hukum terbentuk dari dua disiplin hukum yaitu ilmu hukum dan filsafat hukum dan bukan merupakan *intersection* antara ilmu hukum dan ilmu politik.
- Rechtsfeit* : Peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, namun demikian tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum.
- Republik : Sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.

Glosarium

- Restorative Justice* : Merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
- Science* : Adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu dimana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun.
- Sewa-menyewa : Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.
- Sistem : Sistem berasal dari bahasa; Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
- Social engineering* : Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.
- Sosiologi : Ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.
- Staatsidee* : Sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberikan bentuk pada negara.
- Struktur : Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi.
- Supremacy of law* : Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

- System of values* : *System* adalah seperangkat unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara teratur yang menumbuhkan kemandirian dan integritas. Sedangkan *values* adalah nilai suatu konsep pengertian yang abstrak yang mengandung arti dan memiliki makna.
- Taakstelling* : Lapangan yang menentukan tugas atau tujuan (negara / pemerintah).
- Taakverwezenlijking* : Perbuatan melaksanakan Undang-Undang dan peraturan.
- The founding fathers* : Julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.
- The good life* : Memiliki kehidupan yang baik.
- The international court of justice* : Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa : Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.
- The living law* : Hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. *The living law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan hukum nasional.
- The rule of law* : Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.
- Volkgeist* : Adalah istilah yang digunakan oleh seorang ahli sejarah hukum, Von Savigny. *Volkgeist* berarti jiwa bangsa atau dapat diartikan sebagai jiwa para elit. Karena elit atau pemimpin mencerminkan bangsa.

Pengantar

Sistem Hukum Indonesia

Suatu Tinjauan Teoretis



DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, S.H., M.H. lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1961. Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai praktisi hukum (Advokat dan Konsultan Hukum). Pernah bekerja di beberapa perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta lainnya dengan berbagai jabatan, di antaranya sebagai *General Affair & Personalia*, HRD, Direktur Umum, sebagai *Legal Contract*, *Legal Officer*, Konsultan Hukum dan sebagai *Corporate Lawyer*.

Penulis selain aktif dalam berbagai penelitian, penyuluhan hukum, seminar baik nasional maupun internasional, sebagai pembicara dan sebagai narasumber, sebagai pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), juga aktif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marjinal pencari keadilan di beberapa lembaga bantuan hukum, di antaranya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) IKADIN Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Himpunan Insan Pers Provinsi Jawa Barat, sebagai pembina pada Kantor Hukum Padjadjaran (Organisasi Paku Padjadjaran), pembina pada Kantor Hukum PAGAR, Ketua pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Indoensia (PKBHI), dan sebagai Presiden Hukum Chapter di Full Gospel Business Man Fellowship International (FGBMFI) sejak Agustus 2010 sampai April 2017, serta jabatan-jabatan lainnya. Penulis menempuh pendidikan tinggi tingkat Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat *Cum Laude* di Universitas Pasundan Bandung.



ISBN 978-623-7416-30-2

